



WALI KOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI  
NOMOR 99 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS WILAYAH KELURAHAN DUMAI KOTA  
KECAMATAN DUMAI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, serta berdasarkan hasil penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota;
- b. bahwa memperhatikan Berita Acara Hasil Verifikasi Teknis Badan Informasi Geospasial Kegiatan Penegasan Batas Desa/ Kelurahan Kota Dumai Nomor 10.4/PBW/IGD.04.05/11/2023 tanggal 10 November 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
8. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 28 Seri D);
9. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN DUMAI KOTA KECAMATAN DUMAI KOTA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Wali kota adalah Wali kota Dumai.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota Dumai yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kota Dumai yang dipimpin oleh Lurah.
6. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap
8. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.

9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur

## BAB II BATAS WILAYAH KELURAHAN DUMAI KOTA

### Pasal 2

Batas wilayah Kelurahan Dumai Kota meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupat
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Buluh Kasap
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Bintan dan Kelurahan Sukajadi
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Laksamana

### Pasal 3

Batas wilayah Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Dimulai dari TK 14.72.06.1001-06.1003-000 dengan koordinat  $1^{\circ}41'16,552''\text{LU}$  dan  $101^{\circ}26'30,092''\text{BT}$  yang terletak pada tepi garis pantai Selat Rupat ke arah Timur menyusuri tepian laut sampai pada TK 14.72.02.1006-06.1003-000 dengan koordinat  $1^{\circ}41'12,676''\text{LU}$  dan  $101^{\circ}26'54,296''\text{BT}$ .
- b. TK 14.72.02.1006-06.1003-000 selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti as Jalan Kawasan Pelindo sampai pada TK 14.72.02.1006-06.1003-001 dengan koordinat  $1^{\circ}41'6,979''\text{LU}$  dan  $101^{\circ}26'54,099''\text{BT}$  yang terletak pada persimpangan Jalan Kawasan Pelindo, lalu dilanjutkan mengarah Barat mengikuti as Jalan Kawasan Pelindo sampai TK 14.72.02.1006-06.1003-002 dengan koordinat  $1^{\circ}41'7,099''\text{LU}$  dan  $101^{\circ}26'52,491''\text{BT}$  yang terletak pada persimpangan Jalan Kawasan Pelindo, lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti as Jalan Kawasan Pelindo sampai pada TK 14.72.02.1006-06.1003-003 yang terletak pada persimpangan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Datuk Laksamana dengan koordinat  $1^{\circ}40'59,583''\text{LU}$  dan  $101^{\circ}26'52,784''\text{BT}$  lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti as Jalan Jenderal Sudirman sampai pada TK 14.72.02.1002-02.1006-06.1003-06.1004-000 yang terletak pada persimpangan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Sultan Syarif Kasim bundaran Polres Dumai dengan koordinat  $1^{\circ}40'41,093''\text{LU}$  dan  $101^{\circ}26'55,537''\text{BT}$  yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota, Kelurahan Buluh Kasap Kecamatan Dumai Timur, Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur dan Kelurahan Bintan Kecamatan Dumai Kota.

- c. TK 14.72.02.1002-02.1006-06.1003-06.1004-000, selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti as Jalan Sultan Syarif Kasim sampai pada TK 14.72.06.1003-06.1004-06.1005-000 dengan koordinat 1°40'41,073"LU dan 101°26'47,031"BT yang terletak pada Simpang tiga Jalan Sultan Syarif Kasim dengan Jalan Bintang lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as Jalan Sultan Syarif Kasim sampai pada TK 14.72.06.1001-06.1002-06.1003-06.1005-000 dengan koordinat 1°40'40,980"LU dan 101°26'28,340"BT yang terletak pada Simpang empat Jalan Sultan Syarif Kasim dengan Jalan Patimura, Jalan Prof.M.Yamin dan Jalan Pangeran Diponegoro.
- d. TK 14.72.06.1001-06.1002-06.1003-06.1005-000 selanjutnya mengarah ke Utara mengikuti as Jalan Patimura sampai pada TK 14.72.06.1001-06.1003-001 dengan koordinat 1°41'4,120"LU dan 101°26'27,630"BT yang terletak pada pertemuan parit/kanal Pelindo lalu dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri as kanal Pelindo sampai pada TK 14.72.06.1001-06.1003-002 dengan koordinat 1°41'16,552"LU dan 101°26'30,092"BT yang terletak pada ujung kanal Pelindo/garis pantai Selat Rupat.

#### Pasal 4

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kecamatan dan/atau nama Kelurahan.

#### Pasal 5

Batas wilayah Kelurahan dan titik koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Wali Kota Dumai ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan Dumai Kota di Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 30 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

***SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA***

Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Dumai,



DR. DEDE MIRZA, SH. MH

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 29 Desember 2023

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023 NOMOR 66 SERI E

